



Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Utang-Piutang Berbasis *Fintech Lending* di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Heriyanto*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Ibrahimy, Indonesia

*Penulis korespondensi: heriyanto.muhammad@gmail.com

Abstract. *The development of financial technology (fintech lending) in Indonesia has significantly facilitated public access to financing; however, it has also generated various legal issues, particularly concerning the protection of creditors. This study aims to analyze the forms of legal protection available to creditors in loan agreements based on fintech lending from the perspectives of civil law and commercial law in Indonesia. The research employs a normative legal method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for creditors in fintech lending still faces numerous challenges, particularly regarding the validity of electronic agreements, the risk of default, and the weakness of guarantee mechanisms. Existing regulations, such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning information technology-based lending services, have not yet provided optimal legal certainty. Furthermore, the principles of prudence and transparency have not been fully implemented by fintech providers. Therefore, strengthening regulatory frameworks and harmonizing civil law and commercial law are essential to ensure more comprehensive legal protection for creditors. This study is expected to contribute to the development of business law in Indonesia, particularly in responding to the dynamics of the digital economy.*

Keywords: *Creditor; Fintech Lending; Fintech Regulations; Legal Protection; Loan Agreements*

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial (*fintech lending*) di Indonesia telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang-piutang berbasis *fintech lending* ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum dagang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keabsahan perjanjian elektronik, risiko wanprestasi, serta lemahnya mekanisme penjaminan. Regulasi yang ada, seperti POJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, prinsip kehati-hatian dan transparansi masih belum diterapkan secara maksimal oleh penyelenggara *fintech*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta harmonisasi antara hukum perdata dan hukum dagang guna memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

Kata Kunci: Kreditur; Perjanjian Utang-Piutang; Perlindungan Hukum; Regulasi Teknologi Finansial; Teknologi Finansial

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi sistem transaksi dan model bisnis yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, munculnya inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)* menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. *Fintech* hadir sebagai solusi alternatif terhadap keterbatasan akses layanan keuangan konvensional yang selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, *fintech* menjadi bagian penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia (Sari, 2018).

Salah satu bentuk *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Layanan ini memungkinkan individu atau badan hukum untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada pihak lain melalui platform digital. Dengan sistem yang relatif mudah dan cepat, P2P *lending* menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana maupun yang ingin berinvestasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam hubungan antara kreditur dan debitur (Jannah, 2020).

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam *fintech lending* didasarkan pada perjanjian utang-piutang. Perjanjian tersebut umumnya berbentuk kontrak elektronik yang disepakati melalui sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari perjanjian konvensional ke perjanjian berbasis teknologi. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata tetap menjadi landasan utama, termasuk asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Dengan demikian, keberlakuan hukum perdata tetap relevan dalam mengatur hubungan hukum tersebut (Salim & Kholil, 2021).

Namun, karakteristik perjanjian elektronik dalam *fintech lending* menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Salah satu isu utama adalah terkait keabsahan perjanjian elektronik dan kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum. Selain itu, adanya penggunaan klausula baku dalam kontrak *fintech* seringkali menempatkan kreditur pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini karena kreditur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum para pihak (Prastyawan, 2024).

Selain itu, risiko wanprestasi atau gagal bayar menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik *fintech lending*. Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seringkali tidak memiliki jaminan yang memadai untuk melindungi kepentingannya. Berbeda dengan sistem perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan jaminan kredit, *fintech lending* cenderung lebih fleksibel namun berisiko tinggi. Ketika terjadi gagal bayar, kreditur seringkali mengalami kerugian tanpa adanya mekanisme perlindungan yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada (Sayyidah, 2022).

Dari perspektif hukum dagang, *fintech lending* merupakan bagian dari kegiatan usaha yang tunduk pada prinsip-prinsip bisnis modern. Kegiatan ini melibatkan penyelenggara platform sebagai perantara antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penyelenggara *fintech* mampu

menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Hal ini terutama terjadi pada *fintech* ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang (Rizki, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur penyelenggaraan *fintech lending*. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak sebanding dengan kemampuan regulasi untuk mengimbangnya. Akibatnya, masih terdapat berbagai kekosongan hukum dan ketidakjelasan dalam penerapan aturan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, khususnya bagi kreditur (Safitri, 2022).

Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Banyak kreditur yang tidak memahami secara menyeluruh risiko yang melekat dalam investasi melalui *fintech lending*. Mereka cenderung tergiur dengan imbal hasil yang tinggi tanpa mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Kurangnya pemahaman ini membuat posisi kreditur semakin rentan dalam menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena itu, edukasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan perlindungan hukum (Albar, 2021).

Selain persoalan internal dalam sistem *fintech*, tantangan juga muncul dari aspek penegakan hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam *fintech lending* masih belum efektif dan efisien. Banyak kasus gagal bayar yang tidak dapat diselesaikan secara optimal karena keterbatasan instrumen hukum yang tersedia. Di samping itu, proses penegakan hukum seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi kreditur dalam memperoleh keadilan (Iga & Primantari, 2025).

Lebih lanjut, keberadaan *fintech* ilegal menjadi ancaman serius dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia. *Fintech* ilegal tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga kreditur yang menyalurkan dana melalui platform tersebut. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, praktik-praktik yang merugikan dapat dengan mudah terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran regulator dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap *fintech* ilegal. Tanpa pengawasan yang kuat, perlindungan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif (Semarabawa & Shara, 2025).

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum bagi kreditur seharusnya dapat diwujudkan melalui mekanisme perjanjian yang adil dan seimbang. Namun, dalam praktik *fintech lending*, prinsip keseimbangan tersebut seringkali tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh dominasi penyelenggara dalam menentukan isi kontrak serta minimnya posisi tawar kreditur. Akibatnya, kreditur seringkali harus menerima ketentuan yang kurang

menguntungkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata (Kurniawan, 2023).

Sementara itu, dalam perspektif hukum dagang, perlindungan hukum seharusnya didukung oleh sistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko harus menjadi landasan utama dalam operasional *fintech lending*. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal dalam praktiknya. Banyak penyelenggara yang lebih mengutamakan keuntungan daripada perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan hukum (Maileni, 2023).

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending*. Pendekatan tersebut harus mampu mengintegrasikan perspektif hukum perdata dan hukum dagang secara harmonis. Selain itu, diperlukan juga penguatan regulasi serta peningkatan peran lembaga pengawas dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan. Tanpa adanya sinergi antara berbagai pihak, perlindungan hukum tidak akan dapat terwujud secara optimal (Hidayat, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending* merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang. Fokus kajian dalam penelitian ini diantaranya menyoal bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang-piutang berbasis *fintech lending* di Indonesia, kemudian terkait dengan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum dagang serta upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik *fintech lending* di Indonesia (Hidayat, 2026).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Suhaimi, 2018).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait *fintech lending*. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan (Firmanto et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Kreditur dalam Fintech Lending

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending* merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks ini, kreditur sebagai pihak yang menyediakan dana memiliki posisi yang rentan terhadap berbagai risiko, terutama risiko gagal bayar. Oleh karena itu, sistem hukum perlu memberikan jaminan perlindungan yang memadai agar kepentingan kreditur tidak dirugikan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam hal terjadi sengketa. Dengan demikian, keberadaan norma hukum menjadi sangat krusial dalam mengatur hubungan tersebut (Safitri, 2022).

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara kreditur dan debitur dalam *fintech lending* didasarkan pada perjanjian utang-piutang. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam konteks *fintech*, perjanjian tersebut berbentuk kontrak elektronik yang memiliki karakteristik khusus. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pembuktian dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak (Maileni, 2023).

Keabsahan kontrak elektronik dalam *fintech lending* pada dasarnya telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat melalui platform digital tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala, terutama terkait validitas identitas para pihak dan keamanan sistem elektronik. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya posisi hukum kreditur (Safitri, 2022).

Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur juga berkaitan erat dengan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian. Asas ini menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik *fintech lending*, tidak semua debitur menjalankan kewajibannya dengan itikad baik. Banyak kasus menunjukkan adanya debitur yang sengaja menghindari kewajiban pembayaran. Kondisi ini tentu merugikan kreditur dan menunjukkan pentingnya penguatan aspek moral dalam hubungan hukum (Kurniawan, 2023).

Dari sisi substansi kontrak, perjanjian dalam *fintech lending* umumnya disusun dalam bentuk klausula baku. Klausula ini dibuat secara sepihak oleh penyelenggara platform tanpa melibatkan negosiasi dengan kreditur. Akibatnya, kreditur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan adanya keadilan bagi kreditur (Sayyidah, 2022).

Peran penyelenggara *fintech* juga sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Hal ini mencakup proses verifikasi data debitur, penilaian kelayakan kredit, serta penyediaan informasi yang transparan. Namun, tidak semua penyelenggara menjalankan fungsi ini secara optimal. Kelemahan dalam sistem verifikasi dapat meningkatkan risiko kerugian bagi kreditur (Maileni, 2023).

Dalam konteks hukum dagang, *fintech lending* merupakan bagian dari kegiatan usaha yang harus memenuhi prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara para pihak. Kreditur berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko, tingkat pengembalian, serta kondisi debitur. Tanpa adanya transparansi, kreditur akan kesulitan dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, regulasi perlu mengatur secara tegas kewajiban penyelenggara dalam hal ini (Kurniawan, 2023).

Perlindungan hukum juga dapat dilihat dari adanya mekanisme mitigasi risiko yang disediakan oleh *platform fintech*. Beberapa platform menyediakan fitur seperti diversifikasi pendanaan dan asuransi kredit. Namun, efektivitas mekanisme ini masih terbatas dan belum mampu memberikan jaminan penuh bagi kreditur. Risiko kerugian tetap ada dan harus ditanggung oleh kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang ada masih bersifat parsial dan belum komprehensif (Sayyidah, 2022).

Selain itu, aspek jaminan dalam *fintech lending* masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal. Berbeda dengan perbankan yang umumnya mensyaratkan adanya agunan, *fintech lending* seringkali tidak menggunakan jaminan fisik. Hal ini membuat kreditur tidak memiliki alat untuk menekan debitur agar memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum menjadi semakin penting untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa jaminan yang kuat, posisi kreditur menjadi sangat rentan.

Dari sisi regulasi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan berbagai ketentuan terkait *fintech lending*. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, termasuk kreditur. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pengawasan yang belum optimal serta adanya *fintech* ilegal menjadi tantangan utama. Hal ini berdampak pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan (Maileni, 2023).

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi kreditur juga berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam *fintech lending*, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, proses tersebut seringkali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadi hambatan bagi kreditur dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mudah diakses.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending* masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengatur, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat sistem perlindungan hukum, baik melalui regulasi maupun praktik bisnis. Selain itu, sinergi antara hukum perdata dan hukum dagang perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan posisi kreditur dapat lebih terlindungi dalam ekosistem *fintech lending* (Sayyidah, 2022).

Kendala Perlindungan Hukum Kreditur dalam Fintech Lending di Indonesia

Kendala utama dalam perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending* terletak pada tingginya risiko gagal bayar yang tidak diimbangi dengan sistem jaminan yang memadai. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sebagian besar *platform fintech* tidak mensyaratkan adanya agunan fisik. Hal ini menyebabkan kreditur tidak memiliki alat hukum yang kuat untuk menjamin pengembalian dana yang telah disalurkan. Kondisi tersebut memperbesar potensi kerugian yang harus ditanggung oleh kreditur. Dengan demikian, ketiadaan jaminan menjadi salah satu titik lemah dalam sistem perlindungan hukum yang ada.

Selain itu, penggunaan klausula baku dalam perjanjian *fintech lending* juga menjadi kendala serius. Klausula tersebut umumnya disusun secara sepihak oleh penyelenggara

platform tanpa memberikan ruang negosiasi kepada kreditur. Akibatnya, kreditur seringkali berada dalam posisi yang lemah karena harus menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, klausula tersebut cenderung lebih melindungi kepentingan penyelenggara daripada kreditur. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum yang seharusnya bersifat adil dan proporsional (Sayyidah, 2022).

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan dalam proses verifikasi dan penilaian kelayakan debitur. Tidak semua *platform fintech* memiliki sistem analisis risiko yang kuat dan akurat. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa debitur yang tidak layak justru memperoleh akses pembiayaan. Hal ini tentu meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi. Dalam kondisi seperti ini, kreditur menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung risiko atas kelemahan sistem tersebut (Utomo et al., 2024).

Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam perlindungan kreditur. Banyak kreditur yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme kerja *fintech lending*, termasuk risiko yang melekat di dalamnya. Mereka cenderung berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang mungkin timbul. Kurangnya pemahaman ini membuat kreditur tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan sengketa. Oleh karena itu, literasi menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan (Ananda, 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech*, khususnya yang ilegal. *Fintech* ilegal seringkali beroperasi tanpa izin dan tidak tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang merugikan, baik bagi debitur maupun kreditur. Lemahnya pengawasan menyebabkan sulitnya melakukan penindakan secara efektif. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan menjadi tidak berjalan dengan maksimal (Sayyidah, 2022).

Selanjutnya, kendala juga muncul dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif dan efisien. Proses penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif, seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadi hambatan bagi kreditur untuk menuntut haknya ketika terjadi wanprestasi. Selain itu, belum adanya mekanisme khusus yang dirancang untuk sengketa *fintech* juga memperumit proses penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam sistem penyelesaian sengketa.

Terakhir, adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sistem hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Perubahan yang cepat dalam dunia digital tidak selalu diikuti oleh pembaruan regulasi yang memadai. Akibatnya, banyak aspek dalam *fintech*

lending yang belum diatur secara jelas. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar perlindungan hukum dapat terwujud secara optimal. (Ananda, 2024).

Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Fintech Lending

Upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *fintech lending* perlu dilakukan secara komprehensif melalui pembenahan regulasi yang ada. Regulasi yang mengatur *fintech* harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi para pihak. Dengan regulasi yang kuat, kepastian hukum bagi kreditur dapat lebih terjamin (Utomo et al., 2024).

Selain penguatan regulasi, peningkatan peran otoritas pengawas juga menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas harus lebih aktif dalam melakukan monitoring terhadap penyelenggara *fintech*. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara substantif terhadap praktik operasional di lapangan. Penindakan terhadap *fintech* ilegal juga perlu dilakukan secara tegas dan konsisten. Dengan pengawasan yang efektif, potensi kerugian bagi kreditur dapat diminimalisir. (Ananda, 2024).

Upaya selanjutnya adalah memperkuat sistem verifikasi dan analisis risiko terhadap debitur. Penyelenggara *fintech* perlu mengembangkan teknologi yang mampu menilai kelayakan kredit secara lebih akurat. Penggunaan *big data* dan kecerdasan buatan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas analisis risiko. Dengan sistem yang lebih canggih, kemungkinan terjadinya gagal bayar dapat ditekan. Hal ini secara langsung akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur (Nugroho, 2023).

Di samping itu, transparansi informasi harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan *fintech lending*. Kreditur berhak memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai profil debitur, tingkat risiko, serta potensi keuntungan dan kerugian. Informasi yang transparan akan membantu kreditur dalam mengambil keputusan yang rasional. Tanpa transparansi, hubungan hukum antara para pihak akan rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, kewajiban transparansi perlu ditegakkan secara konsisten (Kurniawan, 2023).

Penguatan perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih ketat terhadap klausula baku dalam perjanjian *fintech*. Klausula yang merugikan salah satu pihak, khususnya kreditur, harus dibatasi atau bahkan dilarang. Pemerintah perlu menetapkan

standar minimal isi kontrak yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perjanjian tidak lagi menjadi alat dominasi salah satu pihak. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum perdata (Nugroho, 2023).

Selanjutnya, pengembangan mekanisme jaminan dalam *fintech lending* juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Meskipun *fintech* dikenal dengan fleksibilitasnya, bukan berarti aspek jaminan dapat diabaikan sepenuhnya. Alternatif jaminan seperti penjaminan kredit atau asuransi dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki perlindungan tambahan terhadap kemungkinan gagal bayar. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem *fintech* (Ananda, 2024).

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat. Edukasi kepada kreditur mengenai risiko dan mekanisme *fintech lending* harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah dan penyelenggara *fintech* memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat. Dengan tingkat literasi yang baik, kreditur akan lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini juga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam hal penyelesaian sengketa, perlu dikembangkan mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani sengketa *fintech* secara profesional. Mekanisme yang mudah diakses akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Dengan demikian, hak-hak kreditur dapat terlindungi secara optimal (Kurniawan, 2023).

Akhirnya, optimalisasi perlindungan hukum bagi kreditur memerlukan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara *fintech*, maupun masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi antara hukum perdata dan hukum dagang menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya kerja sama yang baik, upaya perlindungan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, semua pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam membangun ekosistem *fintech* yang sehat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap *fintech lending* dapat terus meningkat (Nugroho, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang-piutang berbasis *fintech lending* di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang cukup melalui hukum perdata dan regulasi sektor jasa keuangan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian dan keadilan. Kedudukan kreditur masih rentan akibat

tingginya risiko wanprestasi, ketiadaan jaminan yang memadai, serta dominasi klausula baku yang cenderung tidak seimbang. Di samping itu, kelemahan dalam sistem verifikasi debitur, rendahnya literasi hukum dan keuangan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara, khususnya *fintech* ilegal, semakin memperbesar potensi kerugian kreditur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi finansial dengan kesiapan instrumen hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan terintegrasi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi kreditur. Penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi harus diiringi dengan peningkatan pengawasan yang tegas dan konsisten oleh otoritas terkait. Selain itu, penyelenggara *fintech* wajib meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas manajemen risiko, termasuk melalui penguatan sistem verifikasi dan alternatif jaminan seperti asuransi atau penjaminan kredit. Di sisi lain, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem *fintech* yang sehat. Dengan sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat, perlindungan hukum bagi kreditur diharapkan dapat terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, R. R., Bazroh, N., Laurina, Z. R., Fransisca, Y., & Azka, N. (n.d.). Perlindungan hak debitur pinjaman online (Pinjol) dalam perspektif cyber law. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(3).
- Albar, T. S. (2021). *Perlindungan hukum bagi debitur terhadap layanan pinjaman online berbasis financial technology (Fintech) di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ananda, S. T. (2024). *Perlindungan data pribadi bagi debitur dalam aplikasi pinjaman online Adakami* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Anisa, D. S. (2022). *Tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit online di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Azis, M. F., & Rahmawati, N. D. (2021). Tinjauan hukum terhadap perjanjian pinjaman online dan penggunaan data konsumen aplikasi "Kredit Pintar". *Fortiori Law Journal*, 1(01), 111-148.
- Danuega, M. A. F. (2022). *Perlindungan hukum bagi debitur atas jatuh tempo pembayaran pinjaman online* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Fa'izah, N. (2019). Aspek iktikad baik dalam layanan pinjaman pada aplikasi teknologi finansial perspektif debitur dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater pengguna Shopee dalam perspektif hukum di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal*

Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2), 01-17.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1783>

- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- HANIF, M. A. H. (2023). *Perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online analisis perspektif maqāsid syarī'ah*.
- Hidayat, I. (2026). Utang dari pinjaman online sebagai dasar permohonan pailit dalam perspektif hukum kepailitan. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 10(1), 32-40.
- Iga, P. M. P., & Primantari, A. A. A. (2025). Permasalahan hukum terhadap perjanjian kredit melalui layanan pinjaman pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(2).
- Jannah, J. N. (2020). Perjanjian pinjam meminjam secara online (financial technology) perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 203-220.
- Kurniawan, A. S. (2023). *Perlindungan data konsumen terhadap pembayaran hutang pinjaman online* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Maileni, D. A. (2023). *Rekonstruksi perjanjian baku yang ber klausula eksonerasi pada peer to peer lending financial technology yang berbasis nilai keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Masakke, F. U., Hapsari, I., & Az-Zahro, S. (2020). Aspek agunan sebagai perlindungan hukum bagi bank selaku penyedia layanan kredit online. *Perspektif Hukum*, 1-17.
<https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.236>
- Muthiah, N. F. (2021). *Kontrak elektronik (e-contract) pada layanan financial technology berbasis peer to peer lending* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nugroho, A. F. (2023). Perlindungan konsumen dalam layanan peer to peer lending berbasis financial technology melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa Otoritas Jasa Keuangan.
- Prastyanti, R. A., & Suseno, A. T. (2021). Perlindungan hukum dan etika bagi pengguna fintech peer to peer lending di Indonesia. *Jurnal RechIdee*, 16(2), 170.
<https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11867>
- Prastyawan, A. (2024). Perlindungan hukum atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 65-80.
- Rizki, E. P. (2024). Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum nasabah (customer) dalam transaksi pinjaman online (fintech). *Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*.
- Ruslina, A., Nainggolan, B., & Widiarty, W. S. (2021). Analisis aspek hukum UMKM dan UKM di Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11), 2022-2035. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.336>
- Safitri, K. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang online melalui Shopee Pinjam.

- Salim, F., & Kholil, M. (2021). Perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian utang-piutang berbasis teknologi. *Jurnal Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55050>
- Saputra, I. W. (2023). *Kemungkinan pengaturan aspek collateral dalam penyelenggaraan LPBBTI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sari, A. R. (2018). Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending di Indonesia.
- Sayyidah, S. D. K. (2022). *Legalitas financial technology (fintech): Peer to peer (P2p) lending dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Semarabawa, K. K. K., & Shara, M. C. P. (2025). Akibat hukum terhadap perjanjian kredit melalui layanan pinjaman pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Tandiono, R. O., & Gaol, H. S. L. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi jual beli online menggunakan metode paylater. *Kertha Patrika*, 47(2), 179-195. <https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i02.p04>
- Utomo, A. M., Sukarja, D., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). Kewenangan hak kreditur pinjaman online terhadap data debitur untuk kepentingan penagihan utang berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).